



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 41 TAHUN 2017  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Pemerintah, adalah Aparatur Sipil Negara yaitu : Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Honorar, Dokter Praktek Tidak Tetap, Bidan Praktek Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap), Karyawan Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Jabatan Struktural, adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat terendah yaitu Eselon IVb hingga tertinggi dari level Eselon Ia.
7. Jabatan Fungsional, adalah jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi pekerjaannya tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan.
8. Pakaian Dinas, adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH, adalah pakaian seragam yang terdiri atas warna khaki, pakaian batik dan pakaian kemeja warna putih yang dipakai oleh setiap Aparatur Pemerintah.
10. Pakaian Korpri, adalah pakaian khusus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
11. Pakaian Sipil Resmi, adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
12. Pakaian Dinas Khusus, adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai bagi satuan kerja tertentu yang mempunyai warna serta tanda-tanda khusus untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
13. Lambang dan Nama Lokasi Daerah, adalah kelengkapan yang menunjukkan identitas dimana seorang pegawai bekerja.

14. Tanda Jabatan, adalah kelengkapan yang menunjukkan jabatan seseorang.
15. Lencana Korpri, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pembina KORPRI Pusat Nomor KEP-37/K-XII/WAN/72 tentang Lambang dan Panji KORPRI yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
16. Tanda Jasa, adalah atribut yang kehormatan dari seorang pegawai karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
17. Papan Nama, adalah atribut yang mencantumkan nama seorang pegawai.
18. Tanda Pengenal, adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama Unit Kerja, Foto, Nama, NIP, Jabatan dan Golongan Darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
19. Kelengkapan Pakaian Dinas, adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis Pakaian Dinas yang terdiri dari topi, ikat pinggang, tanda pangkat jabatan, tanda jabatan, lencana KORPRI, tanda jasa, papan nama, lambang dan nama lokasi daerah, tanda pengenal, sepatu dan kaos kaki.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Pasal 2

Fungsi pakaian dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motifasi kerja dan pengabdian aparatur;
- c. perwujudan pembinaan, pengawasan serta etika Aparatur Pemerintah.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah, terdiri dari :
  - a. PDH, terdiri dari :
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH batik;
    3. PDH kemeja warna putih.
  - b. Pakaian Sipil Harian;
  - c. Pakaian Sipil Resmi;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya Aparatur Pemerintah, terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Khusus;
  - b. Pakaian KORPRI;
  - c. Pakaian Olahraga.

## Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap Aparatur Pemerintah dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan atau acara tertentu.

## Pasal 5

(1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh Camat, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf di Lingkungan Pemerintah Daerah, pada hari Senin dan Selasa.

(2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. untuk Pegawai Pria :

1. kemeja lengan pendek warna khaki berlidah bahu, leher berdiri dengan 2 (dua) saku depan tertutup dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
2. celana panjang warna khaki, menutup mata kaki dengan 2 (dua) saku di samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang tertutup sebelah kanan;
3. ikat pinggang polos warna hitam;
4. sepatu warna hitam tertutup bukan sepatu sandal dan kaos kaki warna menyesuaikan;
5. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal;
6. Tanda Jabatan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa.

b. PDH untuk Pegawai Wanita :

1. baju lengan panjang warna khaki, leher rebah dengan 2 (dua) saku depan tertutup pada belahan bawah dengan atribut lambang dan nama lokasi daerah;
2. rok bawahan panjang/celana panjang warna khaki menutup mata kaki;
3. sepatu warna hitam tertutup bukan sepatu sandal;
4. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal;
5. Tanda Jabatan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa;
6. untuk Pegawai Wanita yang berjilbab menyesuaikan dengan mengenakan jilbab tidak bermotif (polos) warna khaki;
7. untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

## Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Aparatur Pemerintah pada hari Kamis dan Jum'at.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH Batik untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja batik lengan panjang atau pendek;
    2. Celana panjang warna gelap menutup mata kaki;
    3. Sepatu warna hitam tertutup bukan sepatu sandal dan kaos kaki warna menyesuaikan;
    4. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan;
    5. Tanda Jabatan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa.
  - b. PDH Batik untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju batik lengan panjang;
    2. Rok bawahan panjang/celana panjang warna menyesuaikan;
    3. Sepatu warna hitam tertutup bukan sepatu sandal;
    4. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan;
    5. Tanda Jabatan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa;
    6. untuk Pegawai Wanita yang berjilbab menyesuaikan dengan mengenakan kerudung bebas;
    7. untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

## Pasal 7

- (1) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai oleh Aparatur Pemerintah pada hari Rabu.
- (2) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. lengan panjang dipakai oleh Pejabat Eselon II;
  - b. lengan pendek dipakai oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf.
- (3) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. untuk Pegawai pria :
    1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
    2. celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;

4. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan;
  5. Tanda Jabatan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- b. untuk Pegawai wanita :
1. kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
  2. rok panjang/celana panjang warna hitam;
  3. sepatu warna hitam;
  4. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan;
  5. Tanda Jabatan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa;
  6. untuk Pegawai Wanita yang berjilbab menyesuaikan dengan kerudung tidak bermotif warna hitam;
  7. untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Pasal 8

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, warna khaki untuk Pejabat Eselon II dan III dipakai pada hari Senin.
- (2) Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. untuk Pegawai Pria :
    1. baju safari lengan pendek warna khaki, leher berdiri dengan 1 (satu) saku depan terbuka pada belahan dada sebelah kiri dan 2 (dua) tertutup pada belahan bawah;
    2. celana panjang warna khaki dengan 2 (dua) saku samping dan 1 (satu) saku belakang tertutup sebelah kanan;
    3. sepatu warna hitam tertutup bukan sepatu sandal dan kaos kaki warna menyesuaikan;
    4. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan.
  - b. untuk Pegawai Wanita :
    1. baju lengan panjang warna khaki leher rebah dengan 2 (dua) saku depan tertutup pada belahan bawah;
    2. rok bawahan panjang/ celana panjang warna bebas dan atau khaki;
    3. sepatu warna hitam tertutup bukan sepatu sandal;
    4. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan;
    5. untuk Pegawai Wanita yang berjilbab menyesuaikan dengan mengenakan jilbab tidak bermotif warna khaki;
    6. untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

## Pasal 9

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari atau sesuai undangan.
- (2) Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. untuk Pegawai Pria :
    1. baju safari lengan panjang warna bebas, leher berdiri dengan 1 (satu) saku depan terbuka pada belahan dada sebelah kiri dan 2 (dua) tertutup pada belahan bawah;
    2. celana panjang warna bebas dengan 2 (dua) saku samping dan 1 (satu) saku belakang tertutup sebelah kanan;
    3. sepatu warna hitam tertutup bukan sepatu sandal dan kaos kaki warna menyesuaikan;
    4. lencana KORPRI, papan nama dan tanda jabatan.
  - b. untuk Pegawai Wanita :
    1. baju safari lengan panjang warna bebas, leher rebah dengan 2 (dua) saku depan tertutup pada belahan bawah;
    2. rok bawahan panjang warna bebas;
    3. sepatu warna hitam tertutup bukan sepatu sandal;
    4. lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
    5. untuk Pegawai Wanita yang berjilbab menyesuaikan dengan mengenakan keruding tidak bermotif warna bebas;
    6. untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

## Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai pada acara resmi atau sesuai undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. untuk Pegawai Pria :
    1. jas lengan panjang warna gelap;
    2. celana panjang warna sama;
    3. kemeja dengan dasi;
    4. sepatu dan kaos kaki warna hitam.
  - b. untuk Pegawai Wanita :
    1. jas lengan panjang warna gelap;
    2. rok panjang warna sama;



3. kemeja dengan dasi;
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam;
5. untuk Pegawai Wanita yang berjilbab menyesuaikan dengan mengenakan kerudung warna bebas;
6. untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh :
  - a. Pegawai pada Badan Keuangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
  - b. Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo yang sedang bertugas diluar kedinasan atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
  - c. Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
- (3) Bagi pegawai wanita hamil menggunakan Pakaian Dinas Khusus yang dimodifikasi.

#### Pasal 12

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI, setiap tanggal 17 dan pada upacara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. untuk Pegawai Pria :
    1. kemeja KORPRI lengan panjang;
    2. celana panjang warna biru dongker menutupi mata kaki;

3. songkok nasional;
  4. sepatu hitam polos tertutup bukan sepatu sandal dan kaos kaki warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai.
- b. untuk Pegawai Wanita :
1. kemeja KORPRI lengan panjang;
  2. rok panjang/celana panjang warna biru dongker;
  3. songkok nasional;
  4. sepatu warna hitam;
  5. lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
  6. papan nama pegawai;
  7. untuk Pegawai Wanita yang berjilbab mengenakan tidak bermotif warna biru dongker;
  8. untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Pasal 13

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olahraga.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### BAB III

#### ATRIBUT PAKAIAN DINAS

#### Pasal 15

- (1) Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari :
- a. Lambang Daerah;
  - b. Nama Lokasi;
  - c. Lencana KORPRI;
  - d. Papan Nama Pegawai;
  - e. Kartu Tanda Pengenal;
  - f. Songkok Nasional;
  - g. Topi;
  - h. Tanda jabatan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa.

- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang yang ditempatkan dilengan baju sebelah kanan.
- (3) Nama lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Kabupaten Probolinggo warna hitam dan ditempatkan dilengan baju sebelah kanan diantara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (4) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
  - b. ditempatkan diatas saku baju sebelah kiri.
- (3) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastic, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
  - b. ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
- (4) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
  - a. bahan PVC Plastik White Glossy;
  - b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
- (5) Songkok Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian KORPRI.
- (6) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
  - a. bahan kain warna biru dongker dengan menggunakan lambang daerah;
  - b. dipakai pada saat apel pagi dan sore.
- (7) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terbuat dari bahan logam dengan logo lambang daerah.

#### Pasal 16

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :
  - a. Bagian Depan :
    1. Lambang Daerah;
    2. Nama Pemerintah Kabupaten;
    3. Nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
    4. Foto Pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
    5. Nama Pegawai;
    6. Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai;
  3. Nama Jabatan Struktural/Fungsional;
  4. Instansi;
  5. Golongan Darah;
  6. Masa Berlaku;
  7. Pejabat yang mengeluarkan;
  8. Tandatangani pejabat yang mengeluarkan;
  9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat :
- a. Eselon II : warna dasar merah
  - b. Eselon III : warna dasar biru
  - c. Eselon IV : warna dasar hijau
  - d. Pegawai non eselon : warna dasar orange
  - e. Pegawai/ Pejabat fungsional : warna dasar abu-abu
- (5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, yaitu :
- 01 : Pimpinan dan Staf di Lingkungan Sekretariat Daerah;
  - 02 : Pimpinan dan Staf di Lingkungan Sekretariat DPRD;
  - 03 : Pimpinan dan Staf di Lingkungan Inspektorat;
  - 04 : Pimpinan dan Staf di Lingkungan Dinas;
  - 05 : Pimpinan dan Staf di Lingkungan Badan;
  - 06 : Pimpinan dan Staf di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 07 : Pimpinan dan Staf di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - 08 : Pimpinan dan Staf di Lingkungan Lembaga Lain.

## BAB IV

### PENGADAAN PAKAIAN DINAS

#### Pasal 17

Pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 19

Bagi Aparatur Pemerintah yang menggunakan pakaian dinas diluar peraturan ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 20

Ketentuan mengenai model jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a serta atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Pasal 21

Pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Pemerintah berlaku sejak Juni 2017.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 19 Mei 2017

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 22 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN 2017 NOMOR 41 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**SITI MU'ALIMAH, SH. M.Hum**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

